


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia (selanjutnya disebut APBN). Setiap tahunnya, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana terdapat dalam grafik pendapatan negara tahun 2015-2020 di bawah ini.


Gambar I.1 Perbandingan Pendapatan Negara dan Penerimaan Perpajakan



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali oleh penulis)

Meskipun memiliki penerimaan pajak yang sangat besar, realisasi penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target atau rancangan yang dirancang dalam APBN. Hal ini digambarkan dalam grafik di bawah. Tidak tercapainya target ini berkaitan dengan pandangan Muttaqin dkk. (2015) bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak. Terlebih lagi, sistem perpajakan Indonesia yang dikenal sebagai *self assessment*, di sini kewenangan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang diberikan kepada Wajib Pajak (Syofyan dan Hidayat, 2006).

Gambar I.2 Perbandingan Penerimaan Pajak Menurut APBN dan Realisasinya



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah kembali oleh penulis)

Demi tercapainya target yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kepatuhan dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur tentang adanya

sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berperan sebagai penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas para penghindar pajak (Gunadi, 2016) . Sanksi pidana sendiri selain memiliki efek jera (*deterrent effect*), juga berfungsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP telah dihapuskan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja. Akibatnya, salah satu alternatif untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak dalam tindak pidana pajak. Dengan hilangnya alternatif tadi, atau dengan kata lain putusan pidana tidak bisa dilanjutkan dengan pemberian sanksi administrasi, sehingga kerugian negara akibat pidana pajak lebih sulit untuk dipulihkan, (Sultony, 2021).

Hal ini menyebabkan diperlukannya pengaturan tambahan bagaimana seharusnya pidana denda jika masih tidak dilunasi, selain diberikan SKPKB dan SKPKBT, agar kerugian negara tetap terpulihkan. Menurut Sultony (2021), hal-hal yang harus dirumuskan dalam pembuatan norma pidana denda pajak sedikitnya ada ketentuan mengenai batas periode kapan pidana denda dapat dibayar serta pemberian kemampuan kepada jaksa eksekutor untuk mengambil dan menjual aset yang dimiliki terpidana jika sampai jangka waktu habis, pidana denda masih belum dilunasi.

Dalam ketentuan sebelum adanya UU HPP terdapat hukum subsider, yaitu hukum denda yang dapat diganti dengan kurungan. UU KUP sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan subsider. Akan tetapi, hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Sehingga, banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang dapat disubsider dengan

kurungan apabila tidak dilunasi, meskipun tidak diatur dalam ketentuan perpajakan. Negara akan rentan kehilangan haknya untuk mengenakan pajak. Di sisi lain, memenjarakan penghindar pajak menghasilkan biaya penjara tambahan, membebani anggaran negara, dan mengurangi penerimaan perpajakan.

WP mendapatkan tambahan hak baru dalam UU HPP untuk mendapat kesempatan atas kemungkinan tidak dipidana kurungan setelah melunasi atau membayar kerugian negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 44B UU HPP ayat (2a), (2b), dan (2c). Inti tambahan aturannya adalah setelah WP menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana perpajakan, WP masih dapat melunasi kerugian negara atau utang pajak dan sanksi administrasi, bahkan sampai dengan perkara pidana telah dilimpahkan pengadilan. Sedangkan peraturan sebelumnya mengatur bahwa WP hanya dapat melunasi sampai dengan sebelum penyidikan selesai. Hal ini semakin menunjukkan penegakan hukum pidana yang lebih mengarah kepada *ultimum remedium*.

UU HPP juga memberikan tambahan kewenangan terhadap penyidik berupa penyitaan aset. Meskipun sebenarnya wewenang untuk melakukan ini sudah diatur dalam KUHAP yang berisi penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh jenis benda, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud sepanjang terkait dengan kepentingan pembuktian suatu tindak pidana. Namun, Pasal 44 ayat (2) huruf e UU KUP justru mengurangi kewenangan penyidik pajak dalam melakukan penyitaan sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Karena pasal tersebut menyatakan penyitaan oleh penyidik pajak terhadap bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang

seolah membatasi penyitaan hanya bisa dilakukan terhadap beberapa hal itu. Sehingga dilakukanlah penegasan wewenang penyidik melalui penambahan aturan tersebut pada UU HPP.

Penambahan aturan mengenai subsider, perluasan *ultimum remedium*, wewenang penyidik, dan aturan lainnya juga dilatarbelakangi oleh data terkait sengketa pidana perpajakan. Berdasarkan hasil putusan hakim pada 2018-2020 yang telah inkrah mengenai sengketa pidana pajak, 80,67% dihasilkan putusan subsider kurungan. Hal itu menunjukkan bahwa wajib pajak lebih memilih dipenjara daripada harus membayar denda. Selain itu, Dari data penyidikan yang selesai tahun 2016-2020 hanya 2,7% yang memanfaatkan *ultimum remedium* 44B Sedangkan sebanyak 92,3% lebih memilih lanjut ke persidangan dengan memilih pemidanaan badan pidana denda tidak dibayar dan disubsider kurungan. Ditambah lagi, dalam putusan yang menghasilkan pidana tanpa subsider kurungan, hanya 0,05% yang dibayarkan. Kondisi ini semakin memperkuat perlunya penegasan atas penegakan sanksi pidana. Tidak cukup dengan sebisa mungkin tidak menggantikan pidana pajak denda dengan kurungan. Diperlukan juga tambahan wewenang kepada penyidik untuk menyita aset terpidana maupun upaya lainnya. Sehingga, subsider hanya akan dilakukan jika apabila hasil pelelangan aset terdakwa tidak mampu memulihkan kerugian keuangan negara.

Dalam UU HPP pidana denda tidak bisa lagi disubsider diganti dengan kurungan. Terdapat juga penambahan hak WP untuk melunasi kerugian negara sampai dengan tahap persidangan. Penyidik pun mendapat tambahan wewenang untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka sebagai

jaminan untuk memulihkan nilai yang hilang akibat kerugian negara. Jika terpidana tidak melunasi utang pajak dan dendanya, tidak bisa lagi digantikan dengan penjara, melainkan dengan penyitaan aset milik terpidana. Ketentuan-ketentuan baru tersebut dipercaya bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau peraturan ini dan membandingkannya dengan kondisi sebelum diterbitkannya dan menjadikan hal ini sebagai ide penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana pajak sebelum dan setelah adanya UU HPP?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana pajak sebelum dan setelah adanya UU HPP dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara?
3. Apa saja permasalahan yang muncul dalam penegakkan hukum pidana pajak dan bagaimana UU HPP menyelesaikan masalah tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana pajak sebelum dan setelah adanya UU HPP.
2. Mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana pajak sebelum dan setelah adanya UU HPP dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara.

3. Mengetahui permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum pidana pajak dan bagaimana UU HPP menyelesaikan masalah tersebut.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan dalam hal penerapan asas *ultimum remedium* dan efektivitas penegakan hukum pidana pajak sebelum dan sesudah UU HPP dalam pemulihan pada pendapatan negara. Penulis menulis penelitian ini dengan berfokus pada pelaksanaan hukum pidana pajak dimulai dari mulainya pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan setelah terdapat putusan pengadilan.

Data penelitian yang digunakan adalah teori-teori yang berasal dari pendapat ahli, baik itu berasal dari buku, jurnal, maupun penelitian lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukuman pidana pajak. Data tersebut diambil untuk membandingkan penerapan asas *ultimum remedium* dan efektivitasnya terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebelum diberlakukannya perubahan sanksi pidana pajak dan setelah diberlakukannya perubahan sanksi pidana pajak akibat diundangkannya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ruang lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. membuka pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak, atas berlakunya perubahan penegakan hukum pidana pajak;
2. menjadi bahan literatur mengenai penegakan hukum pidana terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara;

3. menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya DJP, atas manfaat kebijakan baru dalam UU HPP yang menambah dan mengubah penerapan hukum pidana pajak; dan
4. menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, menguraikan latar belakang mengenai topik yang akan diteliti lebih jauh. Setelah menyelesaikan latar belakang, penulis mengerucutkan latar belakang tadi ke dalam rumusan permasalahan yang nantinya akan menjadi garis besar dari dalam bagian pembahasan. Dari rumusan permasalahan yang sudah terkerucut, dapat ditentukan tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan teori-teori mengenai penegakan sanksi pidana pajak dan hal-hal lain terkait yang berasal dari buku ataupun penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan metode pengambilan data, gambaran umum, dan pembahasan. Pembahasan mengkorelasikan teori-teori, penelitian terdahulu, dan hasil wawancara yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang komparasi penerapan asas *ultimum remedium*, pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum

pidana pajak setelah diterbitkannya UU HPP serta bagaimana UU HPP memberi solusi dalam menjawab permasalahan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisikan simpulan dari kajian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran yang bisa diterapkan khususnya untuk Pasal 44 ayat (2), Pasal 43A, Pasal 44B, Pasal 43C dan Pasal 44D UU HPP atas penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.